



**PUTUSAN**

Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : **Al Fatwah alias Alfa;**
2. Tempat lahir : Timika;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/8 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gotik No. 52 RT/RW 009/003 SP4, Distrik Prafi,

Kabupaten Manokwari;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Anak yang Berkonflik dengan Hukum tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani masa pidana dalam perkara yang lain;  
Anak yang Berkonflik dengan Hukum, didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Manokwari, Marhisar Sinaga, A.Md.P.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mnk tanggal 15 Juni 2017 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pen.Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mnk tanggal 25 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa anak I **AL FATWAH Alias ALFA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para **AL FATWAH Alias ALFA** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Memerintahkan agar para terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotocopy ijazah Sekolah Dasar Inpres 25 Prafi Kab. Manokwari, dilegalisir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dikembalikan kepada AL FATWAH alias ALFA*

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa (Pelaku Anak) **AL FATWAH Alias ALFA** pada hari Senin tanggal 16 Desember 2016 sekitar Pukul 14.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2016, bertempat di Kampung Lismanggu Distrik Prafi Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan Terdakwa (Pelaku Anak) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekitar jam 13.30 WIT terdakwa mengajak saksi MUHAMAD YUZRIL QUILO alias UCIL jalan-jalan ke SP dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa yaitu Yamaha Mio Soul warna merah hitam, kemudian dalam perjalanan tepatnya di Jembatan Aimasi Kampung Lismanggu Distrik Prafi Kab. Manokwari, terdakwa memberhentikan motor lalu menuju ke parkiran salah satu rumah kemudian mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul Warna Putih bernomor polisi PB 3806 MF tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Saul Towansiba;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil motor tersebut adalah dengan mendorong motor keluar dari parkiran lalu menyalakan mesin dengan menggunakan kunci kontak yang terpasang di motor tersebut kemudian mengendarai motor tersebut ke rumah saksi ROZZAQ IZHA ALHAFIZ IKROM JUNAEDI alias IKROM di Wosi Manokwari, dan setibanya, Terdakwa membongkar penutup knalpot motor setelah itu Terdakwa membawa motor tersebut ke rumah kakak Terdakwa di Jalan Pasir Pasar Wosi Manokwari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SAUL TOWANSIBA mengalami kerugian lebih Rp2.500.000,00 (Dua Juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa AL FATWAH Alias ALFA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak yang Berkonflik dengan Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAUL TOWANSIBA** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekitar siang hari saya karena rasa demam jadi saya pergi ke apotik Kartika dengan alamat SP 4 Distrik Prafi setelah selesai membeli obat saya kembali ke rumah dan memarkir motor di samping kanan rumah dan karena pengaruh demam saya lupa mengambil kunci motor saat masuk ke dalam rumah saya meminum obat lalu tidur namun tidur saya gelisah saya bangun dan membuka pintu belakang saat itu saya lihat kurang lebih 4 meter saya melihat dari arah belakag ada seorang berbadan kecil telah membawa pergi motor saya itu sekitar jam 15.00WIT saya sudah berusaha menghubungi keluarga saya untuk mengejar pelaku namun nomor telepon keluarga saya tidak aktif. Karena merasa dirugikan saya melaporkan kejadian pencurian ini ke Polsek Prafi dan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 saya diperiksa sebagai saksi korban Tindak Pidana Pencurian di Polisi;
- Terdakwa mengambil motor saksi dengan cara tanpa meminta ijin kepada saya para pelaku membawa pergi motor saya Yamaha Mio Soul warna putih bernomor TNKB PB 3806 MF;
- Setelah dilakukan pencocokan, benar motor tersebut adalah motor saya karena saat mencocokkan kunci erep ternyata motor tersebut bisa menyala;

Terhadap keterangan saksi, Anak yang Berkonflik dengan Hukum membenarkan dan tidak keberatan;

2. **ROZZAQ IZHA ALHAFIZ IKROM JUNAEDI alias IKROM** yang bersumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Pada tanggal 16 Desember 2016 sekitar jam 14.30 WIT saksi di rumah saja dengan alamat Jl. Trikora Wosi belakang Qhisel Manokwari sedang bermain HP dan sekitar jam 16.30 WT, ALFA datang ke rumah saksi dan mengambil motor mio soul putih hitam yang sudah diparkirnya di depan rumah saksi lalu saksi Tanya "itu siapa punya motor" Alfa menjawab "saya baru ambil dri sp" kemudian saksi Tanya lagi "baru tadi kamu bikin apa" dan dijawab oleh Alfa "tadi saya ada bongkar penutup knalpot karena mau terlepas/ jatuh"



kemudian Alfa pamit dan pergi menggunakan motor mio soul putih hitam tersebut;  
Terhadap keterangan saksi, Anak yang Berkonflik dengan Hukum membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekitar jam 13.30 WIT terdakwa mengajak saksi MUHAMAD YUZRIL QUILO alias UCIL jalan-jalan ke SP dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa yaitu Yamaha Mio Soul warna merah hitam, kemudian dalam perjalanan tepatnya di Jembatan Aimasu Kampung Lismunggu Distrik Prafi Kab. Manokwari, terdakwa memberhentikan motor lalu menuju ke parkir salah satu rumah kemudian mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul Warna Putih bernomor polisi PB 3806 MF tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Saul Towansiba;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil motor tersebut adalah dengan mendorong motor keluar dari parkir lalu menyalakan mesin dengan menggunakan kunci kontak yang terpasang di motor tersebut kemudian mengendarai motor tersebut ke rumah saksi ROZZAQ IZHA ALHAFIZ IKROM JUNAEDI alias IKROM di Wosi Manokwari, dan setibanya, Terdakwa membongkar penutup knalpot motor setelah itu Terdakwa membawa motor tersebut ke rumah kakak Terdakwa di Jalan Pasir Pasar Wosi Manokwari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SAUL TOWANSIBA mengalami kerugian lebih Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu 1 (satu) lembar fotocopy ijazah Sekolah Dasar Inpres 25 Prafi Kab. Manokwari, yang sudah dilegalisir, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekitar jam 13.30 WIT terdakwa mengajak saksi MUHAMAD YUZRIL QUILO alias UCIL jalan-jalan ke SP dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa yaitu Yamaha Mio Soul warna merah hitam, kemudian dalam perjalanan tepatnya di Jembatan



Aimasi Kampung Lismanggu Distrik Prafi Kab. Manokwari, terdakwa memberhentikan motor lalu menuju ke parkiran salah satu rumah kemudian mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul Warna Putih bernomor polisi PB 3806 MF tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Saul Towansiba;

- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil motor tersebut adalah dengan mendorong motor keluar dari parkiran lalu menyalakan mesin dengan menggunakan kunci kontak yang terpasang di motor tersebut kemudian mengendarai motor tersebut ke rumah saksi ROZZAQ IZHA ALHAFIZ IKROM JUNAEDI alias IKROM di Wosi Manokwari, dan setibanya, Terdakwa membongkar penutup knalpot motor setelah itu Terdakwa membawa motor tersebut ke rumah kakak Terdakwa di Jalan Pasir Pasar Wosi Manokwari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SAUL TOWANSIBA mengalami kerugian lebih Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak yang Berkonflik dengan Hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai subyek hukum sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum yang diajukan dalam perkara ini adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum Al Fatwah alias Alfa, berdasarkan fakta di persidangan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dalam surat dakwaan;

Dengan demikian terhadap unsur Barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Anak yang Berkonflik dengan Hukum Al Fatwah alias Alfa Bahwa benar pada hari Jumat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Desember 2016 sekitar jam 13.30 WIT terdakwa mengajak saksi MUHAMAD YUZRIL QUILO alias UCIL jalan-jalan ke SP dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa yaitu Yamaha Mio Soul warna merah hitam, kemudian dalam perjalanan tepatnya di Jembatan Aimasi Kampung Lismanggu Distrik Prafi Kab. Manokwari, terdakwa memberhentikan motor lalu menuju ke parkiran salah satu rumah kemudian mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul Warna Putih bernomor polisi PB 3806 MF tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Saul Towansiba;

Bahwa adapun cara terdakwa mengambil motor tersebut adalah dengan mendorong motor keluar dari parkiran lalu menyalakan mesin dengan menggunakan kunci kontak yang terpasang di motor tersebut kemudian mengendarai motor tersebut ke rumah saksi ROZZAQ IZHA ALHAFIZ IKROM JUNAEDI alias IKROM di Wosi Manokwari;

Dengan demikian terhadap unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi;

### **Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Anak yang Berkonflik dengan Hukum Al Fatwah alias Alfa Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekitar jam 13.30 WIT terdakwa mengajak saksi MUHAMAD YUZRIL QUILO alias UCIL jalan-jalan ke SP dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa yaitu Yamaha Mio Soul warna merah hitam, kemudian dalam perjalanan tepatnya di Jembatan Aimasi Kampung Lismanggu Distrik Prafi Kab. Manokwari, terdakwa memberhentikan motor lalu menuju ke parkiran salah satu rumah kemudian mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul Warna Putih bernomor polisi PB 3806 MF tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Saul Towansiba;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Anak yang Berkonflik dengan Hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak yang Berkonflik dengan Hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang Berkonflik dengan Hukum mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum telah dikenakan penahanan dalam perkara yang lain yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Anak yang Berkonflik dengan Hukum tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy ijazah Sekolah Dasar Inpres 25 Prafi Kab. Manokwari, yang telah dilegalisir, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak yang Berkonflik dengan Hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak yang Berkonflik dengan Hukum;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak yang Berkonflik dengan Hukum sudah dua kali melakukan perbuatan pidana yang sama;
- Perbuatan Anak yang Berkonflik dengan Hukum telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak yang Berkonflik dengan Hukum mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak yang Berkonflik dengan Hukum masih dapat diharapkan untuk mendapatkan ketrampilan yang lebih berguna dalam masa pembinaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang Berkonflik dengan Hukum dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum Al Fatwah alias Alfa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak yang Berkonflik dengan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan;

4. Menetapkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotocopy ijazah Sekolah Dasar Inpres 25 Prafi Kab.

Manokwari, dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Anak yang Berkonflik dengan Hukum membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 4 September 2017, oleh Bagus Sumanjaya, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Manokwari, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Florenca C. Hutubessy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Decyana Caprina, S.H., Penuntut Umum dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, tanpa dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dan dihadiri oleh orangtua.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Florenca C. Hutubessy, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)